



P U T U S A N
No. 236/Pid.B/2012/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MASRANI Ais GUSTI AMIN Bin GUSTI KADRI**
(Alm);
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 10 Oktober 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sidomulyo Raya RT.002 RW. 009, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 12 Oktober 2012 Nomor : SP.Han/ 68 / X / 2012/ Reskrim, sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, tanggal 29 Oktober 2012 Nomor: SPP-203/Q.3.20/ Epp.1/10/2012, sejak tanggal 01 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012;
3. Penuntut Umum, tanggal 06 Desember 2012 Nomor: Print-968/Q.3.20/ Epp.2/12/2012, sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 18 Desember 2012 Nomor : 359/Pen.Pid/2012/PN.Bjb, sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013;

5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 07 Januari 2013 Nomor: 02 /Pen.Pid/ 2013/ PN Bjb, sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, memilih menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 18 Desember 2012 No: 236 /Pen.Pid/2012/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 18 Desember 2012 No: 236 /Pen.Pid/2012/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru No: B- 1033 /Q.3.10/ Epp.2/12/2012 tanggal 18 Desember 2012 atas nama Terdakwa tersebut;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan atas diri para saksi dan Terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di muka persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru No.Reg.Perkara: PDM – 230/BB/Epp.2/12/12 tanggal 04 Februari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MASRANI Als GUSTI AMIN Bin GUSTI KADRI (Aim)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**penipuan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MASRANI Als GUSTI AMIN Bin GUSTI KADRI (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) stel baju kerajaan Banjar warna kuning;
 - 1 (satu) stel baju kerajaan Banjar warna putih;
 - 1 (satu) stel baju kerajaan Banjar warna hijau;
 - 1 (satu) buah kasur springbed;
 - 1 (satu) buah hambal (permadani);
 - 1 (satu) buah kursi warna kuning;
 - 1 (satu) gulung kain warna kuning;
 - 1 (satu) buah gentong plastik;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Leogaaren warna silver;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Borsel warna kuning;
 - 6 (enam) buah kotak besar rokok gudang garam;
 - 2 (dua) helai kain putih;
 - 1 (satu) buah rak Televisi;
 - 1 (satu) buah lemari pakaian ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah lemari pakaian ukuran besar;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mengajukan replik dan duplik secara lisan di depan persidangan, dimana Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 05 Desember 2012 No.Reg Perkara : PDM-230/BB/Epp.2/12/2012 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **Masrani Als Gusti Amin Bin Gusti Kadri (Alm)** pada hari yang tidak diingat lagi bulan Juli tahun 2012 dan bulan September tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juli sampai dengan bulan September tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Komplek Cempaka sari B.2 No.32 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yaitu barang berupa uang sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli tahun 2012 saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) menyerahkan uang kepada Terdakwa Masrani Als Gusti Amin Bin Gusti Kadri (Alm) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat di rumah saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) yang beralamat di Kompleks Cempaka Sari B.2 No.32 Rt.002 Rw.001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru kemudian saksi Ahmad Yani dan saksi Jailani kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa Masrani sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal lupa di bulan September 2012. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa mendatangi rumah saksi korban adalah untuk membicarakan bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang dengan memberikan janji bahwa uang Rp. 17.500.000,- milik saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) yang diperoleh secara patungan tersebut dapat menjadi sebesar Rp.63 Milyar setelah dilakukan ritual oleh Terdakwa dan Terdakwa Masrani Als Gusti Amin Bin Gusti Kadri (Alm) mengatakan bahwa uang yang diserahkan oleh saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) tersebut adalah sebagai pancingan untuk mengambil uang yang lebih banyak lagi dari alam sebelah (gaib). Dan setelah 2 (dua) hari saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) menyerahkan uang kepada Terdakwa Masrani Als Gusti Amin Bin Gusti Kadri (Alm), Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) dengan mengatakan akan melakukan ritual, sedangkan saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) menunggu di luar kamar dengan diminta membaca surat Al Fatihah sebanyak tujuh kali dan kurang lebih setengah jam Terdakwa Masrani Als Gusti Amin Bin Gusti Kadri (Alm) membuka sedikit pintu kamar kemudian meminta saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) untuk melihat ke dalam kamar kemudian saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) pun melihat uang pecahan lima puluh ribu rupiah berada diatas kotak dalam kamar yang ditutup kain putih yang sebelumnya telah disediakan oleh saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm). Kemudian untuk meyakinkan para saksi Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut yang sebagian diambil dari alam sebelah dan Terdakwa juga mengatakan bahwa uang tersebut belum bisa diambil karena belum waktunya dan Terdakwa juga meminta saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) untuk tidak menyentuh dan membuka kotak sebelum ada perintah dari Terdakwa dan jika dilanggar maka uang yang ada dalam kotak akan hilang. Selanjutnya sekitar setengah bulan kemudian atau sekitar bulan Juli 2012 Terdakwa datang kembali kerumah saksi Jailani Als Ijai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Anang Arif (Alm) untuk melakukan ritual, didalam kamar rumah saksi setelah itu uang yang ada diatas kotak yang sebelumnya ada sudah tidak ada lagi dalam kotak tersebut namun Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) masih percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa untuk tidak menyentuh kotak tersebut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012, Terdakwa akan melaksanakan ritual adat Banjar "Badudus" atau mandi tujuh kembang dengan maksud ritual untuk mendatangkan uang kedalam kotak atau kardus yang ada dirumah para korban yang sebenarnya hanya akal-akalan Terdakwa yang mana Terdakwa sebenarnya tidak ada kemampuan untuk menggandakan uang dengan harapan para korban akan menambah uangnya untuk diserahkan kepada Terdakwa yang nantinya Terdakwa akan melarikan diri setelah mendapat lebih banyak uang dari para korban. Dan sekitar pukul 02.00 Wita setelah ritual selesai dilaksanakan datang petugas kepolisian dan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Masrani Als Gusti Amin Bin Gusti Kadri (Alm) pada hari yang tidak diingat lagi bulan Juli tahun 2012 dan bulan September tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juli sampai dengan bulan September tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Komplek Cempaka sari B.2 No.32 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli tahun 2012 saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) menyerahkan uang kepada Terdakwa Masrani Als Gusti Amin Bin Gusti Kadri (Alm) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat di rumah saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) yang beralamat di Kompleks Cempaka Sari B.2 No.32 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru kemudian saksi Ahmad Yani dan saksi Jailani kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa Masrani sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal lupa di bulan September 2012. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa mendatangi rumah saksi korban adalah untuk membicarakan bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang dengan memberikan janji bahwa uang Rp. 17.500.000,- milik saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) yang diperoleh secara patungan tersebut dapat menjadi sebesar Rp.63 Milyar setelah dilakukan ritual oleh Terdakwa dan Terdakwa Masrani Als Gusti Amin Bin Gusti Kadri (Alm) mengatakan bahwa uang yang diserahkan oleh saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) tersebut adalah sebagai pancingan untuk mengambil uang yang lebih banyak lagi dari alam sebelah (gaib). Dan setelah 2 (dua) hari saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) menyerahkan uang kepada Terdakwa Masrani Als Gusti Amin Bin Gusti Kadri (Alm), Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) dengan mengatakan akan melakukan ritual, sedangkan saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) menunggu di luar kamar dengan diminta membaca surat Al Fatihah sebanyak tujuh kali dan kurang lebih setengah jam Terdakwa Masrani Als Gusti Amin Bin Gusti Kadri (Alm) membuka sedikit pintu kamar kemudian meminta saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) untuk melihat ke dalam kamar kemudian saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) pun melihat uang pecahan lima puluh ribu rupiah berada diatas kotak dalam kamar yang ditutup kain putih yang sebelumnya telah disediakan oleh saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm). Kemudian untuk meyakinkan para saksi Terdakwa mengatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut yang sebagian diambil dari alam sebelah dan Terdakwa juga mengatakan bahwa uang tersebut belum bisa diambil karena belum waktunya dan Terdakwa juga meminta saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) untuk tidak menyentuh dan membuka kotak sebelum ada perintah dari Terdakwa dan jika dilanggar maka uang yang ada dalam kotak akan hilang. Selanjutnya sekitar setengah bulan kemudian atau sekitar bulan Juli 2012 Terdakwa datang kembali kerumah saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) untuk melakukan ritual, didalam kamar rumah saksi setelah itu uang yang ada diatas kotak yang sebelumnya ada sudah tidak ada lagi dalam kotak tersebut namun Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) masih percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa untuk tidak menyentuh kotak tersebut;

Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2012 sekitar jam 12.00 Wita saksi Badriansyah Als Ibat Bin H. Johansyah memberanikan diri untuk mendatangi rumah Sdr. Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan meyakinkan saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) bahwa apa yang dikatakan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa dapat menggandakan uang hanyalah kebohongan belaka, dan kemudian saksi Badriansyah Als Ibat Bin H. Johansyah meminta ijin untuk membuka kotak yang berada didalam kamar rumah saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) kemudian kotak tersebut dibuka dengan disaksikan oleh saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) ternyata didalam kotak tidak ada uang seperti apa yang dikatakan oleh Terdakwa Masrani Als Gusti Amin Bin Gusti Kadri (Alm);

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **Masrani Als Gusti Amin Bin Gusti Kadri (Alm)** pada hari yang tidak diingat lagi bulan Juli tahun 2012 dan bulan September tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juli sampai dengan bulan September tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Komplek Cempaka sari B.2 No.32 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yaitu barang berupa uang sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli tahun 2012 saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) menyerahkan uang kepada Terdakwa Masrani Als Gusti Amin Bin Gusti Kadri (Alm) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat di rumah saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) yang beralamat di Kompleks Cempaka Sari B.2 No.32 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru kemudian saksi Ahmad Yani dan saksi Jailani kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa Masrani sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal lupa di bulan September 2012. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa mendatangi rumah saksi korban adalah untuk membicarakan bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang dengan memberikan janji bahwa uang Rp. 17.500.000,- milik saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) yang diperoleh secara patungan tersebut dapat menjadi sebesar Rp.63 Milyar setelah dilakukan ritual oleh Terdakwa dan Terdakwa Masrani Als Gusti Amin Bin Gusti Kadri (Alm) mengatakan bahwa uang yang diserahkan oleh saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif (Alm) tersebut adalah sebagai pancingan untuk mengambil uang yang lebih banyak lagi dari alam sebelah (gaib). Dan setelah 2 (dua) hari saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) menyerahkan uang kepada Terdakwa Masrani Als Gusti Amin Bin Gusti Kadri (Alm), Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) dengan mengatakan akan melakukan ritual, sedangkan saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) menunggu di luar kamar dengan diminta membaca surat Al Fatihah sebanyak tujuh kali dan kurang lebih setengah jam Terdakwa Masrani Als Gusti Amin Bin Gusti Kadri (Alm) membuka sedikit pintu kamar kemudian meminta saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) untuk melihat ke dalam kamar kemudian saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) pun melihat uang pecahan lima puluh ribu rupiah berada diatas kotak dalam kamar yang ditutup kain putih yang sebelumnya telah disediakan oleh saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm). Kemudian untuk meyakinkan para saksi Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut yang sebagian diambil dari alam sebelah dan Terdakwa juga mengatakan bahwa uang tersebut belum bisa diambil karena belum waktunya dan Terdakwa juga meminta saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) untuk tidak menyentuh dan membuka kotak sebelum ada perintah dari Terdakwa dan jika dilanggar maka uang yang ada dalam kotak akan hilang. Selanjutnya sekitar setengah bulan kemudian atau sekitar bulan Juli 2012 Terdakwa datang kembali kerumah saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) untuk melakukan ritual, didalam kamar rumah saksi setelah itu uang yang ada diatas kotak yang sebelumnya ada sudah tidak ada lagi dalam kotak tersebut namun Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) masih percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa untuk tidak menyentuh kotak tersebut;

Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2012 sekitar jam 12.00 Wita saksi Badriansyah Als Ibat Bin H. Johansyah memberanikan diri untuk mendatangi rumah Sdr. Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan meyakinkan saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) bahwa apa yang dikatakan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa dapat menggandakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hanyalah kebohongan belaka, dan kemudian saksi Badriansyah Als Ibat Bin H. Johansyah meminta ijin untuk membuka kotak yang berada didalam kamar rumah saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) kemudian kotak tersebut dibuka dengan disaksikan oleh saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) ternyata didalam kotak tidak ada uang seperti apa yang dikatakan oleh Terdakwa Masrani Als Gusti Amin Bin Gusti Kadri (Alm);

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Masrani Als Gusti Amin Bin Gusti Kadri (Alm) pada hari yang tidak diingat lagi bulan Juli tahun 2012 dan bulan September tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juli sampai dengan bulan September tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Komplek Cempaka sari B.2 No.32 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli tahun 2012 saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) menyerahkan uang kepada Terdakwa Masrani Als Gusti Amin Bin Gusti Kadri (Alm) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat di rumah saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) yang beralamat di Kompleks Cempaka Sari B.2 No.32 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru kemudian saksi Ahmad Yani dan saksi Jailani kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa Masrani sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lupa di bulan September 2012. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa mendatangi rumah saksi korban adalah untuk membicarakan bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang dengan memberikan janji bahwa uang Rp. 17.500.000,- milik saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) yang diperoleh secara patungan tersebut dapat menjadi sebesar Rp.63 Milyar setelah dilakukan ritual oleh Terdakwa dan Terdakwa Masrani Als Gusti Amin Bin Gusti Kadri (Alm) mengatakan bahwa uang yang diserahkan oleh saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) tersebut adalah sebagai pancingan untuk mengambil uang yang lebih banyak lagi dari alam sebelah (gaib). Dan setelah 2 (dua) hari saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) menyerahkan uang kepada Terdakwa Masrani Als Gusti Amin Bin Gusti Kadri (Alm), Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) dengan mengatakan akan melakukan ritual, sedangkan saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) menunggu di luar kamar dengan diminta membaca surat Al Fatihah sebanyak tujuh kali dan kurang lebih setengah jam Terdakwa Masrani Als Gusti Amin Bin Gusti Kadri (Alm) membuka sedikit pintu kamar kemudian meminta saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) untuk melihat ke dalam kamar kemudian saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) pun melihat uang pecahan lima puluh ribu rupiah berada diatas kotak dalam kamar yang ditutup kain putih yang sebelumnya telah disediakan oleh saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm). Kemudian untuk meyakinkan para saksi Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut yang sebagian diambil dari alam sebelah dan Terdakwa juga mengatakan bahwa uang tersebut belum bisa diambil karena belum waktunya dan Terdakwa juga meminta saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) untuk tidak menyentuh dan membuka kotak sebelum ada perintah dari Terdakwa dan jika dilanggar maka uang yang ada dalam kotak akan hilang. Selanjutnya sekitar setengah bulan kemudian atau sekitar bulan Juli 2012 Terdakwa datang kembali kerumah saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) untuk melakukan ritual, didalam kamar rumah saksi setelah itu uang yang ada diatas kotak yang sebelumnya ada sudah tidak ada lagi dalam kotak tersebut namun Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijai Bin Anang Arif (Alm) masih percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa untuk tidak menyentuh kotak tersebut;

Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2012 sekitar jam 12.00 Wita saksi Badriansyah Als Ibat Bin H. Johansyah memberanikan diri untuk mendatangi rumah Sdr. Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan meyakinkan saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) bahwa apa yang dikatakan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa dapat menggandakan uang hanyalah kebohongan belaka, dan kemudian saksi Badriansyah Als Ibat Bin H. Johansyah meminta ijin untuk membuka kotak yang berada didalam kamar rumah saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) kemudian kotak tersebut dibuka dengan disaksikan oleh saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) ternyata didalam kotak tidak ada uang seperti apa yang dikatakan oleh Terdakwa Masrani Als Gusti Amin Bin Gusti Kadri (Alm);

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi AHMAD YANI Als YANI Bin TUKACIL (Alm)**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penipuan pada bulan Juli tahun 2012 (saksi sudah lupa tanggalnya) bertempat di Komplek Cempaka sari B.2 No.32 RT.002 RW.001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm);
- Bahwa saksi dan saksi Jailani Als Ijai telah menyerahkan uang kepada seseorang bernama Masrani Als Gusti Amin (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi dan saksi Jailani saat itu menyerahkan uang berdua kepada Terdakwa,yang mana uang saat itu diserahkan oleh saksi Ijai dengan disaksikan saksi, pertama kalinya pada hari tanggalnya lupa dibulan Juli 2012,dirumah saksi Jailani yang berada di Komp Cempaka sari B 2 No 32 Rt 002 Rw 001,Kel Cempaka Kec Cempaka Kota Banjarbaru dan uang yang mereka serahkan saat itu sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kemudian saksi dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggalnya lupa dibulan September 2012;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2012, dimana saksi mengenal Terdakwa saat dipengajian ditempat guru H.Johan yang berada di Komp Griliya Mahuni Indah Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dimana Terdakwa yang saksi tahu juga adalah jemaah pengajian dirumah H.Johan dan yang saksi tahu Terdakwa tinggal atau mengangkat H.Johan sebagai orang tua angkatnya dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Jailani sampai menyerahkan uang total keseluruhan sebesar Rp 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena saksi dan saksi Jailani dijanjikan bahwa uang yang mereka serahkan tersebut nantinya akan bisa bertambah menjadi Rp 63 Milyar, setelah dilakukan ritual yang nantinya akan dilakukan dan oleh Terdakwa dikatakan bahwa uang yang saksi serahkan tersebut adalah sebagai uang pancingan untuk mengambil uang yang lebih banyak lagi dari alam sebelah (alam Gaib) dengan cara ritual yang akan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukannya dan Terdakwa mengaku dirinya adalah keturunan dari pangeran Suryanata (Raja Banjar);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang mereka saat itu Terdakwa pulang, namun sebelum pulang menyuruh saksi dan saksi Jailani untuk menyediakan kotak besar untuk tempat uang nantinya, dimana dua hari setelah uang diterima Terdakwa kembali datang kerumah saksi Jailani yang katanya melakukan ritual di salah satu kamar rumah saksi Jailani, sedangkan saksi dan saksi Jailani diminta menunggu diluar kamar dengan diminta membaca surat AL'FATIHAH sebanyak tujuh kali, kurang lebih setengah jam Terdakwa membuka sedikit pintu kamar kemudian meminta saksi dan saksi Jailani melihat kedalam kamar namun saat itu hanya dari balik pintu tidak masuk kedalam kamar kami melihat uang pecahan lima puluh ribu rupiah berada diatas kotak dalam kamar yang ditutup kain putih yang sebelumnya saksi dan saksi Jailani sediakan, saat itu untuk meyakinkan saksi dan saksi Jailani dikatakan oleh Terdakwa bahwa uang tersebutlah yang sebagian diambil dari alam sebelah, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi Jailani bahwa uang tersebut belum bisa diambil karena belum waktunya dan Terdakwa juga meminta saksi dan saksi Jailani untuk tidak menyentuh dan membuka kotak sebelum ada perintah dari Terdakwa karena kalau dilanggar uang yang ada didalam kotak akan hilang, kemudian sekitar setengah bulan kemudian hari dan tanggalnya lupa dibulan Juli 2012, Terdakwa datang lagi kerumah saksi Jailani yang katanya untuk melakukan ritual di dalam kamar rumah saksi Jailani hanya sendirian dan setelah itu uang yang ada diatas kotak yang sebelumnya ada sudah tidak ada lagi, namun saksi dan saksi Jailani masih percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa untuk tidak menyentuh kotak tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui selain saksi juga ada orang lain yang menjadi korban adalah sdr Ideham, sdr Abdullah, sdr Basrianto dan sdr Muh. Noor Aini ;
- Bahwa sampai hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2012 dimana saat itu kotak yang berada didalam kamar rumah saksi Jailani dibuka oleh sdr Ibat anak dari guru H.Johan yang curiga akan perbuatan Terdakwa lalu membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak dengan disaksikan saksi dan saksi Jailani ternyata didalam kotak tidak ada apa-apa hanya kotak kosong, setelah mengetahui hal tersebut karena kecewa kotak tersebut di bakar oleh saksi Jailani, kemudian kami berembuk untuk melaporkan Terdakwa kepihak kepolisian dan mereka sepakati pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Banjarbaru, dimana saat itu dihalaman rumah sdr H.Johan Terdakwa sedang melakukan ritual " BADUDUS "atau mandi-mandi yang ternyata hanya akal-akalan saja untuk meyakinkan mereka dan korban lainnya dan saat itulah Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian Polres Banjarbaru;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dengan saksi Jailani mengalami kerugian total sebesar Rp 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana saat itu saksi dan saksi Jailani patungan masing masing sebesar Rp 8.750.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi JAILANI Als IJAI Bin ANANG ARIF (Alm), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa telah terjadi penipuan pada bulan Juli tahun 2012 (saksi sudah lupa tanggalnya) bertempat di rumah saksi Komplek Cempaka sari B.2 No.32 RT.002 RW.001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan saksi Ahmad Yani Als Yani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi telah menyerahkan uang kepada seseorang bernama Masrani Als Gusti Amin (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi dan saksi Ahmad Yani saat itu menyerahkan uang berdua kepada Terdakwa, yang mana uang saat itu diserahkan oleh saksi dengan disaksikan saksi Ahmad Yani, pertama kalinya pada hari tanggalnya lupa dibulan Juli 2012, dirumah saksi yang berada di Komp Cempaka sari B 2 No 32 Rt 002 Rw 001, Kel Cempaka Kec Cempaka Kota Banjarbaru dan uang yang mereka serahkan saat itu sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kemudian saksi dan saksi Ahmad Yani kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggalnya lupa dibulan September 2012;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2012, dimana saksi mengenal Terdakwa saat dipengajian ditempat guru H.Johan yang berada di Komp Grihya Mahuni Indah Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dimana Terdakwa yang saksi tahu juga adalah jemaah pengajian dirumah H.Johan dan yang saksi tahu Terdakwa tinggal atau mengangkat H.Johan sebagai orang tua angkatnya dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Ahmad Yani sampai menyerahkan uang total keseluruhan sebesar Rp 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena saksi dan saksi Ahmad Yani dijanjikan bahwa uang yang mereka serahkan tersebut nantinya akan bisa bertambah menjadi Rp 63 Milyar, setelah dilakukan ritual yang nantinya akan dilakukan dan oleh Terdakwa dikatakan bahwa uang yang saksi serahkan tersebut adalah sebagai uang pancingan untuk mengambil uang yang lebih banyak lagi dari alam sebelah (alam Gaib) dengan cara ritual yang akan di lakukannya dan Terdakwa mengaku dirinya adalah keturunan dari pangeran Suryanata (Raja Banjar);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang mereka saat itu Terdakwa pulang, namun sebelum pulang menyuruh saksi dan saksi Ahmad Yani untuk menyediakan kotak besar untuk tempat uang nantinya, dimana dua hari setelah uang diterima Terdakwa kembali datang kerumah saksi yang

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katanya melakukan ritual di salah satu kamar rumah saksi, sedangkan saksi dan saksi Ahmad Yani diminta menunggu diluar kamar dengan diminta membaca surat AL'FATIHAH sebanyak tujuh kali, kurang lebih setengah jam Terdakwa membuka sedikit pintu kamar kemudian meminta saksi dan saksi Ahmad Yani melihat kedalam kamar namun saat itu hanya dari balik pintu tidak masuk kedalam kamar kami melihat uang pecahan lima puluh ribu rupiah berada diatas kotak dalam kamar yang ditutup kain putih yang sebelumnya saksi dan saksi Ahmad Yani sediakan, saat itu untuk meyakinkan saksi dan saksi Ahmad Yani dikatakan oleh Terdakwa bahwa uang tersebutlah yang sebagian diambil dari alam sebelah, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi Ahmad Yani bahwa uang tersebut belum bisa diambil karena belum waktunya dan Terdakwa juga meminta saksi dan saksi Ahmad Yani untuk tidak menyentuh dan membuka kotak sebelum ada perintah dari Terdakwa karena kalau dilanggar uang yang ada didalam kotak akan hilang, kemudian sekitar setengah bulan kemudian hari dan tanggalnya lupa dibulan Juli 2012, Terdakwa datang lagi kerumah saksi yang katanya untuk melakukan ritual di dalam kamar rumah saksi hanya sendirian dan setelah itu uang yang ada diatas kotak yang sebelumnya ada sudah tidak ada lagi, namun saksi dan saksi Ahmad Yani masih percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa untuk tidak menyentuh kotak tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui selain saksi dan saksi Ahmad Yani juga ada orang lain yang menjadi korban adalah sdr Ideham, sdr Abdullah, sdr Basrianto dan sdr Muh. Noor Aini ;
- Bahwa sampai hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2012 dimana saat itu kotak yang berada didalam kamar rumah saksi dibuka oleh sdr Ibat anak dari guru H.Johan yang curiga akan perbuatan Terdakwa lalu membuka kotak dengan disaksikan saksi dan saksi Ahmad Yani ternyata didalam kotak tidak ada apa-apa hanya kotak kosong, setelah mengetahui hal tersebut karena kecewa kotak tersebut di bakar oleh saksi, kemudian kami berembuk untuk melaporkan Terdakwa kepihak kepolisian dan mereka sepakati pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 saksi dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani melaporkan hal tersebut ke Polres Banjarbaru, dimana saat itu dihalaman rumah sdr H.Johan Terdakwa sedang melakukan ritual “BADUDUS” atau mandi-mandi yang ternyata hanya akal-akalan saja untuk meyakinkan mereka dan korban lainnya dan saat itulah Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian Polres Banjarbaru;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dengan saksi Ahmad Yani mengalami kerugian total sebesar Rp 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana saat itu saksi dan saksi Ahmad Yani patungan masing masing sebesar Rp 8.750.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi dan saksi Ahmad Yani mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi BADRIANSYAH Als IBAT Bin H. JOHANSYAH, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun saksi kenal dengan Terdakwa yang salah satu jemaah pengajian NUR INSAN di rumah orang tua saksi yang bernama H.Johansyah Als H.Johan yang juga Terdakwa mengangkat orang tua saksi sebagai orang tua angkat dan Terdakwa menjadi jemaah pengajian dirumah orang tua saksi sejak bulan Juni 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang menjadi korban yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sdr Jailani dan sdr Yani yang mengalami kerugian berdua uang tunai total semuanya sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana yang saksi tahu uang tersebut adalah uang hasil urunan sdr Yani dan sdr Jailani masing-masing sebesar Rp 8.750.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu uang yang diserahkan oleh sdr Yani dan sdr Jailani adalah uang untuk digandakan Terdakwa dimana Terdakwa menjanjikan dan mengaku bisa menggandakan uang kepada sdr Yani dan sdr Jailani dimana uang akan bertambah dari uang tersebut dan dikatakan sebagai uang pancingan untuk mengambil uang dari alam sebelah (alam gaib) yang nantinya akan menjadi 63 (enam puluh tiga) Milyar;
- Bahwa saksi mengetahui sdr Yani dan sdr Jailani menyerahkan uang kepada Terdakwa di bulan Juli dan September 2012, di rumah sdr Jailani yang berada di Komp Cempaka sari B 2 No 32 RT 002 RW 001, Kel Cempaka Kec Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa meyakinkan sdr Yani dan sdr Jailani setelah menerima uang dengan cara menyuruh sdr Yani dan sdr Jailani untuk menyediakan kotak besar dan disimpan di rumah dan kemudian oleh Terdakwa berpura-pura melakukan ritual-ritual dalam kamar sendirian dan Terdakwa juga sempat memperlihatkan kepada sdr Yani dan sdr Jailani uang ada disekitar kotak setelah dilakukan ritual yang dikatakan oleh Terdakwa bahwa uang tersebut ada dalam kotak sebesar Rp 63 Milyar namun belum bisa diambil karena ritual belum sepenuhnya dilakukan;
- Bahwa selain sdr Yani dan sdr Jailani yang saksi tahu juga menjadi korban yang dilakukan oleh Terdakwa ada orang lain yang juga jemaah pengajian milik orang tua saksi yaitu sdr Basrianto berdua dengan sdr Aini yang menyerahkan uang sebesar total Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), sdr Ideham berdua dengan sdr Abdullah sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), sdr H.Udin menyerahkan sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dari sdr Jumadi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari sdr Sukiono sebesar Rp 22.500.000 (dua puluh dua juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), yang mana mereka juga dijanjikan uang yang diserahkan akan bertambah setelah dilakukan ritual nantinya oleh Terdakwa;

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa terbongkar karena saksi yang sebelumnya telah merasa curiga apa yang dikatakan oleh Terdakwa hanyalah kebohongan belaka dan karena korban semakin banyak kemudian saksi pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2012, sekitar jam 12.00 Wita memberanikan diri mendatangi sdr Jailani di rumahnya dan meyakinkan sdr Yani dan sdr Jailani bahwa apa yang dikatakan oleh Terdakwa yang katanya bisa menggandakan uang hanyalah kebohongan belaka dan kemudian saksi meminta ijin untuk membuka kotak yang ada di rumah sdr Jailani yang ternyata didalam kotak tidak ada uang seperti apa yang dikatakan oleh Terdakwa kepada sdr Yani dan sdr Jailani sebelumnya, saat itu pulalah sdr Yani dan sdr Jailani menyadari telah tertipu kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekitar jam 02.00 wita saat Terdakwa melakukan ritual mandi-mandi "BADUDUS" di halaman rumah orang tua saksi, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Banjarbaru;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ahmad Yani dan saksi Jailani mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa MASRANI Als GUSTI AMIN Bin GUSTI KADRI (Alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- ⇒ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik, keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;
- ⇒ Bahwa Terdakwa menerima uang dari korban Ahmad Yani Als Yani dan sdr Jailani Als Ijai saat itu pada hari dan tanggalnya lupa pertama kali dibulan Juli 2012 dirumah sdr Jailani Als Ijai yang berada di Komp Cempaka sari B 2 No 32 Rt 002 Rw 001, Kel Cempaka Kec Cempaka Kota Banjarbaru dan uang yang Terdakwa terima yang saat itu diserahkan langsung oleh sdr Jailani Als Ijai dengan disaksikan oleh sdr Ahmad Yani Als Yani sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa menerima lagi sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggalnya lupa dibulan September 2012;
- ⇒ Bahwa uang yang Terdakwa terima dari sdr Ahmad Yani Als Yani dan sdr Jailani Als Ijai total semuanya sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut dikatakan oleh sdr Jailani Als Ijai adalah uang mereka berdua yang urunan masing-masing sebesar Rp 8.750.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa menerima uang kontan secara langsung yang saat itu diserahkan oleh sdr Jailani Als Ijai dengan disaksikan sdr Ahmad Yani ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak ada hak sebagian ataupun seluruhnya dari uang yang telah Terdakwa terima dari sdr Jailani Als Ijai dan sdr Ahmad Yani Als Yani, yang total semuanya sebesar Rp 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa adapun uang yang Terdakwa terima sebesar Rp 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr Jailani dan sdr Ahmad Yani, saat itu Terdakwa katakan kepada sdr Jailani dan sdr Ahmad Yani adalah uang sebagai pancingan untuk mengambil uang dari alam sebelah (alam Gaib);
- ⇒ Bahwa yang membuat sdr Yani dan sdr Jailani menyerahkan uang total semuanya sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sengaja membohongi sdr Yani dan sdr Jailani dengan serangkaian kata bohong saat bertemu dipengajian milik H.Johan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menggandakan uang atau mengambil uang milik orang gaib di alam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah dengan cara ritual dan untuk meyakinkan sdr Jailani dan sdr Ahmad Yanii tersebut Terdakwa mengaku masih ada keturunan dengan Pangeran Suryanata (Raja Banjar), dimana saat itu juga Terdakwa mengatakan bahwa untuk mengambil uang dari alam gaib harus ada uang sebagai pancingannya, kemudian nantinya dilakukan ritual-ritual yang diakhiri dengan ritual Mandi " BADUDUS " atau tujuh kembang, dengan waktu-waktu yang akan Terdakwa tentukan dan Terdakwa juga menjanjikan uang total semuanya sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut nantinya akan bertambah menjadi 63 (enam puluh tiga) Milyar setelah dilakukan ritual;

- ⇒ Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak bisa menggandakan uang dan juga mengambil uang dari alam sebelah (alam gaib) hal tersebut Terdakwa katakan hanya akal-akalan saja untuk mendapatkan uang dari sdr Ahmad Yani dan sdr Jailani yang telah Terdakwa rencanakan dan Terdakwa juga sebenarnya bukan keturunan Raja Banjar hanya orang biasa saja yang tidak punya pekerjaan tetap;
- ⇒ Bahwa Terdakwa setelah menerima uang dari sdr Ahmad Yani dan sdr Jailani saat itu Terdakwa pulang namun sebelum pulang untuk meyakinkan sdr Ahmad Yani dan sdr Jailani tersebut Terdakwa menyuruh mereka untuk menyediakan kotak besar dan kain putih untuk tempat uang nantinya dan akan dilakukan ritual dan dua hari kemudian setelah uang Terdakwa terima untuk meyakinkan mereka Terdakwa kembali datang kerumah sdr Jailani ,dimana saat itu Terdakwa berpura-pura melakukan ritual didalam kamar rumah sdr Jailani, dengan disaksikan oleh sdr Ahmad Yani dan sdr Jailani, yang saat itu Terdakwa minta menunggu diluar kamar dengan membaca surat AL'FATIAH sebanyak tujuh kali kemudian kurang lebih setengah jam Terdakwa berada dalam kamar lalu Terdakwa membuka sedikit pintu kamar kemudian untuk meyakinkan sdr Ahmad Yani dan sdr Jailani tersebut kemudian Terdakwa meminta sdr Ahmad Yani dan sdr Jailani, melihat kedalam kamar dimana kotak berada namun hanya dari balik pintu kamar, yang mana sebelumnya disekitar kotak tanpa sepengetahuan sdr Ahmad Yani dan sdr Jailani telah Terdakwa susun sebagian uang pecahan lima puluh ribuan yang sebenarnya uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik sdr Ahmad Yani dan sdr Jailani sendiri yang sebelumnya diserahkan kepada Terdakwa dan juga Terdakwa katakan bahwa uang yang sebelumnya diserahkan sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ada dalam kotak tersebut sebagai pancingan untuk mengambil uang yang lebih banyak lagi yaitu sebesar Rp 63 Milyar, namun belum bisa diambil karena belum waktunya dan sebelum pulang Terdakwa juga meminta sdr Ahmad Yani dan sdr Jailani untuk tidak menyentuh dan membuka kotak sebelum ada perintah dari Terdakwa, karena kalau dilanggar uang yang ada didalam kotak akan hilang, kemudian sekitar setengah bulan kemudian hari dan tanggalnya lupa Juli 2012, Terdakwa datang lagi kerumah sdr Jailani dengan disaksikan sdr Yani kembali berpura-pura untuk melakukan ritual padahal saat itu kedatangan Terdakwa hanya untuk mengambil uang-uang yang ada disekitar kotak yang Terdakwa susun untuk menyakinkan sdr Ahmad Yani dan sdr Jailani dan kemudian Terdakwa kembali pulang;

- ⇒ Bahwa selain sdr Ahmad Yani dan sdr Jailani, juga ada orang lain yang menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk digandakan setelah Terdakwa bohongi bahwa Terdakwa bisa menggandakan atau mengambil uang dari alam gaib yaitu sdr Basriantoro berdua dengan sdr Aini yang menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar total Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari sdr Ideham berdua dengan sdr Abdullah, Terdakwa terima total sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari sdr H.Udin Terdakwa terima uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dari sdr Jumadi Terdakwa terima uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dari sdr Sukiono Terdakwa terima sebesar Rp 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa semua uang-uang yang telah Terdakwa terima dari para korban bukan untuk Terdakwa gandakan melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan biaya hidup sehari-hari diantaranya makan, minum, berfoya-foya (hiburan) di Banjarmasin, serta bepergian ke Kaltim dan selain itu juga ada yang Terdakwa belikan perabotan rumah tangga diantaranya Terdakwa belikan 1 (satu) buah rak tempat penyimpanan televisi, 1(satu) buah lemari pakaian ukuran sedang, 1 (satu) buah lemari pakaian ukuran besar, 1(satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stel baju kerajaan Banjar warna kuning, 1(satu) stel baju kerajaan Banjar warna putih, 1(satu) stel baju kerajaan Banjar warna hijau, 1(satu) buah kasur springbeat, 1(satu) buah hambal (permadani), 1(satu) buah kursi warna kuning, 2(dua) gulung kain warna kuning, 1(satu) buah gentong plastik, 1(satu) pasang sepatu merk Leogaren warna silver, 1(satu) pasang sepatu merek Borsel warna kuning dan uang sampai sekarang hanya tersisa sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

- ⇒ Bahwa dalam melakukan penipuan ini Terdakwa hanya sendiri saja tidak ada yang tahu bahwa semua hanya akal-akalan Terdakwa saja, dan juga supaya para korban percaya kepada Terdakwa saat itu Terdakwa terus mengikuti pengajian dirumah H.Johan sambil mencari korban lain;
- ⇒ Bahwa perbuatan Terdakwa sampai ketahuan saat itu Terdakwa yang sebelumnya terus ditanyai oleh para korban kapan kotak bisa dibuka sudah kebingungan kemudian untuk mengulur-ngulur waktu Terdakwa mengatakan pada Hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 akan melaksanakan ritual adat Banjar"BADUDUS"atau mandi tujuh kembang dengan maksud ritual untuk mendatangkan uang kedalam kotak atau kardus yang ada di rumah para korban yang sebenarnya itu hanyalah akal-akalan Terdakwa saja, yang mana sebenarnya Terdakwa tidak ada kemampuan untuk menggandakan uang dengan harapan siapa tahu para korban menambah uangnya untuk diserahkan kepada Terdakwa, dimana saat itu karena terus diawasi para korban yang mulai mencurigai Terdakwa, Terdakwa pun melakukan ritual mandi-mandi / BADUDUS, dihalaman rumah H.Johan dengan berpakaian adat Banjar lengkap warna kuning yang telah Terdakwa sediakan untuk meyakinkan para korban, dan setelah itu masuk pada hari Kamis tanggal 11 oktober 2012 sekitar jam 02.00 wita setelah ritual dilaksanakan datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru dan diproses sesuai Hukum yang berlaku.
- ⇒ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) stel baju kerajaan Banjar warna kuning;
- 1 (satu) stel baju kerajaan Banjar warna putih;
- 1 (satu) stel baju kerajaan Banjar warna hijau;
- 1 (satu) buah kasur springbed;
- 1 (satu) buah hambal (permadani);
- 1 (satu) buah kursi warna kuning;
- 1 (satu) gulung kain warna kuning;
- 1 (satu) buah gentong plastik;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Leogaaren warna silver;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Borsel warna kuning;
- 6 (enam) buah kotak besar rokok gudang garam;
- 2 (dua) helai kain putih;
- 1 (satu) buah rak Televisi;
- 1 (satu) buah lemari pakaian ukuran sedang;
- 1 (satu) buah lemari pakaian ukuran besar;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap korban Ahmad Yani Als Yani dan sdr Jailani Als Ijai pada hari dan tanggalnya lupa pertama kali dibulan Juli 2012 dirumah sdr Jailani Als Ijai yang berada di Komp Cempaka sari B 2 No 32 RT 002 RW 001, Kel Cempaka Kec Cempaka Kota Banjarbaru dan uang yang Terdakwa terima yang saat itu diserahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh sdr Jailani Als Ijai dengan disaksikan oleh Ahmad Yani Als Yani sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa menerima lagi sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggalnya lupa dibulan September 2012;

- ⇒ Bahwa uang yang Terdakwa terima dari sdr Ahmad Yani Als Yani dan sdr Jailani Als Ijai total semuanya sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut dikatakan oleh sdr Jailani Als Ijai dan sdr Ahmad Yani adalah uang mereka berdua yang urunan masing-masing sebesar Rp 8.750.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak ada hak sebagian ataupun seluruhnya dari uang yang telah tersangka terima dari sdr Jailani Als Ijai dan sdr Ahmad Yani Als Yani, yang total semuanya sebesar Rp 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa adapun uang yang Terdakwa terima sebesar Rp 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr Jailani Als Ijai saat itu adalah Terdakwa katakan kepada sdr Jailani Als Ijai dan sdr Ahmad Yani Als Yani adalah uang sebagai pancingan untuk mengambil uang dari alam sebelah (alam Gaib);
- ⇒ Bahwa yang membuat sdr Yani dan sdr Ijai menyerahkan uang total semuanya sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sengaja membohongi sdr Yani dan sdr Ijai dengan serangkaian kata bohong saat bertemu dipengajian milik H.Johan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menggandakan uang atau mengambil uang milik orang gaib dialam sebelah dengan cara ritual dan untuk meyakinkan sdr Jailani Als Ijai dan sdr Ahmad Yani Als Yani tersebut Terdakwa mengaku masih ada keturunan dengan Pangeran Suryanata (Raja Banjar),dimana saat itu juga Terdakwa mengatakan bahwa untuk mengambil uang dari alam gaib harus ada uang sebagai pancingannya, kemudian nantinya dilakukan ritual-ritual, yang diakhiri dengan ritual Mandi " BADUDUS " atau tujuh kembang, dengan waktu-waktu yang akan Terdakwa tentukan, dan Terdakwa juga menjanjikan uang total semuanya sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) tersebut nantinya akan bertambah menjadi 63 Milyar setelah dilakukan ritual;

- ⇒ Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak bisa menggandakan uang dan juga mengambil uang dari alam sebelah (alam gaib) hal tersebut Terdakwa katakan hanya akal-akalan tersangka saja untuk mendapatkan uang dari sdr Ahmad Yani Als Yani dan sdr Jailani Als Ijai, yang telah Terdakwa rencanakan dan Terdakwa juga sebenarnya bukan keturunan Raja Banjar hanya orang biasa saja yang tidak punya pekerjaan tetap;
- ⇒ Bahwa selain sdr Ahmad Yani Als Yani dan sdr Jailani Als Ijai, juga ada orang lain yang menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk digandakan setelah Terdakwa bohongi bahwa Terdakwa bisa menggandakan atau mengambil uang dari alam gaib yaitu sdr Basriantoro berdua dengan sdr Aini yang menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar total Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari sdr Ideham berdua dengan sdr Abdullah, Terdakwa terima total sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari sdr H.UDIN terdakwa terima uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dari sdr Jumadi, Terdakwa terima uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dari sdr Sukiono Terdakwa terima sebesar Rp 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa semua uang-uang yang telah Terdakwa terima dari para korban bukan untuk Terdakwa gandakan melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan biaya hidup sehari-hari di antaranya makan, minum, berfoya-foya (hiburan) di Banjarmasin, serta bepergian ke Kaltim dan selain itu juga ada yang Terdakwa belikan perabotan rumah tangga;
- ⇒ Bahwa dalam melakukan penipuan ini Terdakwa hanya sendiri saja tidak ada yang tahu bahwa semua hanya akal-akalan Terdakwa saja, dan juga supaya para korban percaya kepada terdakwa saat itu Terdakwa terus mengikuti pengajian di rumah H.Johan sambil mencari korban lain;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ahmad yani dan saksi Jailani mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk **Alternatif Subsidiaritas** yaitu:

KESATU

- **Primair** : melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Ke- 1 KUHP;
- **Subsidiar** : melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Ke- 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

- **Primair** : melanggar Pasal 378 KUHP ;
- **Subsidiar** : melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang lebih terbukti yaitu dakwaan **Kedua Primair melanggar Pasal 378 KUHP**, dengan unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” :

29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” di sini bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang selalu melekat pada setiap unsur delik, yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan “*barangsiapa*” ini akan terpenuhi jika semua unsur deliknya terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **Masrani Als Gusti Amin Bin Gusti Kadri (Alm)** dan mengakui pula identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Masrani Als Gusti Amin Bin Gusti Kadri (Alm)**. Dengan demikian unsur barangsiapa di sini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah Terdakwa mengetahui dan menghendaki serta menyadari atas perbuatan yang dilakukannya untuk mendapatkan keuntungan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, sedangkan dengan melawan hukum yaitu bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban Ahmad Yani dan saksi Jailani untuk dapat menjadi banyak sambil menunggu waktu yang telah ditentukan dan setelah Terdakwa menerima uang mereka saat itu Terdakwa pulang namun sebelum pulang menyuruh saksi Ahmad Yani dan saksi Jailani untuk menyediakan kotak besar untuk tempat uang nantinya dimana dua hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah uang diterima Terdakwa kembali datang ke rumah saksi Jailani yang katanya melakukan ritual, dimana saat itu didalam kamar rumah saksi Jailani, Terdakwa yang menurutnya melakukan ritual, sedangkan saksi Ahmad Yani dan saksi Jailani diminta menunggu diluar kamar dengan diminta membaca surat AL'FATIHAH sebanyak tujuh kali, kurang lebih setengah jam Terdakwa membuka sedikit pintu kamar kemudian meminta saksi Ahmad Yani dan saksi Jailani melihat kedalam kamar namun saat itu hanya dari balik pintu dan tidak masuk ke dalam kamar, dan mereka melihat uang pecahan lima puluh ribu rupiah berada diatas kotak dalam kamar yang ditutup kain putih yang sebelumnya saksi Ahmad Yani dan saksi Jailani sediakan, saat itu untuk meyakinkan saksi Ahmad Yani dan saksi Jailani dikatakan oleh Terdakwa, bahwa uang tersebutlah yang sebagian diambil dari alam sebelah, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Ahmad Yani dan saksi Jailani bahwa uang tersebut belum bisa diambil karena belum waktunya dan Terdakwa meminta saksi Ahmad Yani dan saksi Jailani untuk tidak menyentuh dan membuka kotak sebelum ada perintah dari Terdakwa karena kalau dilanggar uang yang ada didalam kotak akan hilang, kemudian sekitar setengah bulan kemudian hari dan tanggalnya lupa Juli 2012, Terdakwa datang lagi kerumah saksi Jailani yang katanya untuk melakukan ritual didalam kamar rumah saksi Jailani hanya sendirian dan setelah itu uang yang ada diatas kotak yang sebelumnya ada sudah tidak ada lagi namun saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) masih percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa untuk tidak menyentuh kotak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang berupa uang sebesar kurang lebih Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil suatu keuntungan dari para saksi korban dengan tujuan untuk kepentingan dirinya sendiri. sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan, sehingga unsur selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terungkap fakta :

Bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Juli tahun 2012 dan bulan September tahun 2012 bertempat di Komplek Cempaka sari B.2 No.32 RT.002 RW.001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan yang menjadi korbannya adalah saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm). Bahwa jumlah uang yang kedua saksi korban serahkan kepada Terdakwa saat itu sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kemudian saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggalnya lupa dibulan September 2012. Bahwa saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) sampai menyerahkan uang total keseluruhan sebesar Rp 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena saksi Ahmad Yani dan saksi Jailani **dijanjikan bahwa uang yang mereka serahkan tersebut nantinya akan bisa bertambah menjadi Rp 63 Milyar**, setelah dilakukan ritual yang nantinya akan dilakukan dan oleh Terdakwa, dikatakan bahwa uang yang kedua saksi korban serahkan tersebut adalah **sebagai uang pancingan untuk mengambil uang yang lebih banyak lagi dari alam sebelah (alam Gaib)** dengan cara ritual yang akan di lakukannya dan Terdakwa, dimana **Terdakwa mengaku dirinya adalah keturunan dari pangeran Suryanata (Raja Banjar)**. Bahwa **kata-kata Terdakwa tersebut tidak pernah terbukti adanya**, sehingga dengan demikian perkataan Terdakwa hanyalah merupakan tipu muslihat belaka atau merupakan rangkaian kebohongan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat ini juga bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan, sehingga unsur selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terungkap fakta :

Bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Juli tahun 2012 dan bulan September tahun 2012 bertempat di Komplek Cempaka sari B.2 No.32 RT.002 RW.001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan yang menjadi korbannya adalah saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm). Bahwa **jumlah uang yang kedua saksi korban serahkan kepada Terdakwa saat itu sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)** kemudian saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) **kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** pada hari dan tanggalnya lupa dibulan September 2012. Bahwa saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm) dan saksi Jailani Als Ijai Bin Anang Arif (Alm) sampai **menyerahkan uang total keseluruhan sebesar Rp 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa** karena saksi Ahmad Yani dan saksi Jailani dijanjikan bahwa uang yang mereka serahkan tersebut nantinya akan bisa bertambah menjadi Rp 63 Milyar, setelah dilakukan ritual yang nantinya akan dilakukan dan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik pidana dari Pasal **378 KUHP** dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal - hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari penipuannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, berterus terang dan menyesali tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 KUHAP dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sekalian memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 378 KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan - peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MASRANI Als GUSTI AMIN Bin GUSTI KADRI (Aim)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) stel baju kerajaan Banjar warna kuning;
 - 1 (satu) stel baju kerajaan Banjar warna putih;
 - 1 (satu) stel baju kerajaan Banjar warna hijau;
 - 1 (satu) buah kasur springbed;
 - 1 (satu) buah hambal (permadani);
 - 1 (satu) buah kursi warna kuning;
 - 1 (satu) gulung kain warna kuning;
 - 1 (satu) buah gentong plastik;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Leogaaren warna silver;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Borsel warna kuning;
 - 6 (enam) buah kotak besar rokok gudang garam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) helai kain putih;
- 1 (satu) buah rak Televisi;
- 1 (satu) buah lemari pakaian ukuran sedang;
- 1 (satu) buah lemari pakaian ukuran besar;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Yani Als Yani Bin Tukacil (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Senin** tanggal **11 Februari 2013** oleh kami: **PUTU AGUS WIRANATA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **D.H WISNU GAUTAMA, SH.Mkn** dan **ASMA FANDUN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SUYANTI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **HANGRENGGA BERLIAN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta **Terdakwa** ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **D. H WISNU GAUTAMA, SH.Mkn**
MH

PUTU AGUS WIRANATA, SH.

2. **ASMA FANDUN, SH**

Panitera Pengganti,

SUYANTI, SH

37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id